

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Gede Sebayu No.1 Gd E Lt 2 Telepon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL.

Nomor: 421.5 /007.g

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHARUAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DHARMA WIRAWAN PUTERA KOTA TEGAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Proses belajar mengajar serta tertib administrasi di SMK DWP Kota Tegal secara maksimal, perlu menetapkan Pembaharuan Pendirian dan Operasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Dharma Wirawan Putera Kota Tegal.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;

- 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Yayasan Dharma Wirawan Putera Nomor: 55/9.2.1/YDWP/2013 tanggal 10 Januari 2013, perihal Pendirian STM DWP Tegal;
- Rekomendasi Pembukaan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Nomor: 421.5/0519/2011 tanggal 13 September 2011;
- c. Surat Kepala SMK DWP Kota Tegal Nomor : 278/L03.05/SMK DWP/M/2014 tanggal 12 Juli 2014 Perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional SMK DWP Kota Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Pembaharuan Pendirian dan Operasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DWP Kota Tegal baik perubahan maupun penambahan program keahlian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;

KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DWP Kota Tegal yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 11, Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dibawah pengelolaan Yayasan Dharma Wirawan Putera mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2014/2015;

KETIGA

Yayasan Dharma Wirawan Putera dalam mengelola SMK DWP Kota Tegal tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal : 3 Juli 2014

KERALA DINAS PENDIDIKAN

TIPembina Utama Muda
NIF. 19581204 19803 2 005

Tembusan:

Walikota Tegal;

2. Kepaja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal;

Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal;
 Pendawas SMK Wilayah Kota Tegal;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Tegàl

Nomor

: 421.5/007.g : 3 Juli 2014

Tanggal

PROGRAM STUDI KEAHLIAN PADA SMK DWP KOTA TEGAL

No.	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Paket Keahlian
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
2	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor
3	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemeliharaan Industri

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

TILL ANDARWATI TEG Pembina Utama Muda NIP. 19581204 19803 2 005

DINAS PENDIDIKAN